

# **ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK**

**Nur Amanda<sup>1</sup>, Munajah<sup>2</sup>, Muthia Septarina<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 19810416

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1130017601

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1118098401

E-mail: [nramnda22@gmail.com](mailto:nramnda22@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Kekerasan menurut Pasal 1 angka 15a UU No. 35 tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Pelaku kekerasan tidak mengenal gender maupun usia. Bahkan, kekerasan sudah sering terjadi di sekolah dan dilakukan oleh para anak.

Penelitian ini difokuskan terhadap bagaimana ketentuan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan anak dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan permasalahan di atas maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif (*normative la reseach*). Hal tersebut dikarenakan penelitian ini menggunakan studi pustakawan yaitu menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa ketentuan hukum terhadap anak sebagai pelaku di tetapkan pada Undang-undang No. 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 35 tahun 2014 Perlindungan Anak, Undang-undang No. 12 tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dimana pada masing-masing UU ada ketentuan hukum dan batasan usia anak untuk dapat dipidana. Dan perlindungan hukum terhadap korban juga diberikan pendampingan dan layanan kesehatan untuk memulihkan mental anak korban kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Kartini, K. (2003). *'Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta : PT. Raja Grafinda Persada.
- Galtung, J. (1990). *Pengertian Kekerasan Cultural Violence*. Jurnal Of Peace Research.
- Setiono. (2004). *Rule Of Law (Supermasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Moeliono, anton (1988) Kamus besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka
- Munir, F. (2007). *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Lamintang, P. (2013). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan anak di indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2003). *Difusi intramasyarakat (Intra Society Diffusion) dan Difusi antarmasyarakat (Inter Society Diffusion)*.
- Gosinta, A. (1985). *Masalah perlindungan anak*. Jakarta: Akademik Pressindo.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

Undang Undang No. 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI

Undang Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang Undang No. 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **Jurnal**

Purwanto “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana dalam perspektif positif*”, Jurnal idea hukum,2020 . Dapat diakses Online  
<http://jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/article/view/133>

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, *Perlindungan Hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana*.  
<http://e-journal.uajy.ac.id/11229/>

### **Skripsi**

Gede Nyoman Gigi Anggara, Skripsi (2018), “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan”(Bali: UnivUdayana)

Indri Yani,Skripsi (2020) : Perlindungan Hukum terhadap anak, (Jambi : UnivIslamNegeriSulthanThahaSaifuddin)

### **Website**

Strategi ABH, Anak Berhadap dengan Hukum.  
<https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/download/127/104>

Marlina 2007, Penerapan konsep diversi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak. <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/18420>

Pengertian hukum menurut ahli Van Apeldorn.  
<https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/03/100000869/10-pengertian-hukum-menurut-para-ahli?page=all>.

Dampak kekerasan. <https://bakri.uma.ac.id/dampak-buruk-akibat-kekerasan/>

Contoh kasus kekerasan.

<https://regional.kompas.com/read/2022/07/24/060600878/kasus-bullying-yang-tewaskan-siswa-sd-di-tasikmalaya-kpai-menduga-pelaku?page=all>

<https://regional.kompas.com/read/2020/02/08/06060081/4-kasus-bullying-di-sejumlah-daerah-dibanting-ke-paving-amputasi-hingga?page=all>

Data kasus kekerasan.

<https://www.republika.id/posts/36917/kemenppa-kasus-kekerasan-terhadap-anak-melonjak>

<https://www.ruangguru.com/blog/teori-konflik-dan-faktor-penyebab-kekerasan-sosial>

<https://brainly.co.id/tugas/7877810>